

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan penerimaan negara yang memiliki kontribusi paling besar untuk membiayai pengeluaran–pengeluaran rutin negara dalam peningkatan kesejahteraan dan pembangunan di Indonesia. Salah satu pajak penghasilan bagi adalah wajib pajak orang pribadi ataupun wajib pajak badan yang memiliki penghasilan usaha dari peredaran *bruto* atau omset. Sebagaimana yang sudah diatur dalam PMK No. 107/PMK.011/2013 tata cara perhitungan, penyetoran, dan pelaporan pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran *bruto* tertentu. Pajak dengan tarif dasar pengenaan pajak atau DPP tersebut adalah jumlah dari peredaran *bruto* setiap bulan untuk setiap tempat yang terdapat kegiatan usaha atau cabang. Pajak Penghasilan dari objek pajak usaha yang memiliki peredaran *bruto* tertentu yang dikenal dengan Pajak Penghasilan yang bersifat final. Wajib Pajak yang memenuhi kriteria yang memiliki peredaran *bruto* tertentu adalah Wajib Pajak Badan yang tidak termasuk dalam Bentuk Usaha Tetap yang memiliki peredaran *bruto* tidak lebih dari Rp4.800.000.000,00 (Empat Milyar Delapan Ratus Juta Rupiah) dalam satu Tahun Pajak, tarif pajak ini diatur dalam Pasal 6 Undang–Undang Nomor 20 Tahun 2008. Wajib pajak yang tidak termasuk ke dalam wajib pajak orang pribadi adalah wajib pajak orang pribadi yang melakukan usaha

perdagangan dan atau usaha yang terdapat sarana atau prasarana yang didalamnya dapat dibongkar pasang baik yang menetap maupun tidak menetap, menggunakan sebagian atau seluruh tempat untuk kepentingan umum yang tidak diperuntukan bagi tempat usaha atau berjualan contohnya, pedagang makanan keliling, pedagang asongan, warung tenda di trotoar dan sejenisnya.

Wajib Pajak Badan yang tidak termasuk dalam Subjek Pajak sebagaimana wajib pajak badan yang belum beroperasi secara komersial atau wajib pajak badan yang telah beroperasi secara komersial yang dalam jangka waktu satu tahun beroperasi mempunyai peredaran *bruto* tidak melebihi dari Rp4.800.000.000,00 (Empat Milyar Delapan Ratus Juta Rupiah). Tarif Pajak dari Pajak Penghasilan Final ini sebesar 1% (satu persen) sesuai dengan PP Nomer 46 Tahun 2013 yang dibayarkan tanggal 10 pada setiap bulannya. Pada PP Nomor 46 Tahun 2013 diubah menjadi PP Nomer 23 Tahun 2018 dengan tarif sebesar 0,5% (nol koma lima). Dasar Pengenaan tarif pajak ini adalah jumlah peredaran *bruto* setiap bulan dari usaha.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan masalah adalah bagaimana perhitungan dan pelaporan PT Selena Cahaya Gemilang ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan

Untuk mendeskripsikan perhitungan dan pelaporan wajib pajak badan pada PT Selen Cahaya Gemilang tempat saya bekerja apakah sudah sesuai dengan ketentuan perhitungan wajib pajak setiap bulannya.

2. Manfaat

a. Bagi Penulis

- 1) Menjadi tambahan informasi atau pengetahuan bagaimana perhitungan dan pelaporan Pajak Penghasilan Final.
- 2) Dapat menerapkan pajak yang berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan yang ada di Indonesia.

b. Bagi Masyarakat

Diharapkan masyarakat yang mempunyai perusahaan dan menjadi wajib pajak badan dapat melaporkan hasil laporan pajak di kantor pajak yang ditunjuk sesuai dengan peraturan pajak berlaku di Indonesia.

c. Bagi Politeknik NSC Surabaya

Dapat meningkatkan dan mempertahankan mutu pendidikan di Politeknik NSC Surabaya dengan menyesuaikan kurikulum sesuai dengan Prodi jurusan pendidikan yang ada di Politeknik NSC Surabaya.